



POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
DARURAT BENCANA  
PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA  
SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA  
Alamat : Jl. Badak. No. 3

KOTA PALANGKARAYA

LAPORAN HARIAN

POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19  
DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021


Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 Pukul 20.05 wib  
KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN		PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
		SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF			
Kelurahan	KEC. PAHANDUT						
	Pahandut	77	168 (+2)	78 (+1)	120 (+2)	15	33
	Panarung	104 (+1)	344 (+2)	77 (+2)	266 (+1)	13	65 (+1)
	Langkai	113 (+1)	430 (+1)	105 (+2)	361	12	57 (+1)
	Pahandut Seberang	7 (+1)	11	6	10	0	1
	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	0
	Tanjung Pinang	10	25	11 (+1)	14 (+1)	2	9 (-1)
		312 (+3)	979 (+5)	278 (+6)	772 (+4)	42	165 (+1)
		1569 (+14)					
Kelurahan	KEC. JEKAN RAYA						
	Menteng	262 (+1)	866 (+7)	208 (+10)	737 (+2)	22	107 (+5)
	Palangka	230 (+2)	737 (+16)	212 (+4)	543 (+2)	24 (+1)	170 (+13)
	Bukit Tunggal	213 (+1)	779 (+7)	197 (+3)	652 (+2)	30 (+1)	97 (+4)
	Petuk Katimpun	9	17	8	10	0	7
		714 (+4)	2399 (+30)	625 (+17)	1942 (+6)	76 (+2)	381 (+22)
		3738 (+51)					
Kelurahan	KEC. SABANGAU						
	Kereng Bangkirai	51	82	44 (+1)	70	4	8
	Sabaru	26	44	17 (+1)	38 (+1)	2	4 (-1)
	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
		80	149	77 (+2)	130 (+1)	7	12 (-1)
		306 (+2)					
Kelurahan	KEC. BUKIT BATU						
	Marang	4 (+1)	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
	Banturung	13	25 (+1)	11	18	1	6 (+1)
	Tangkiling	14	43	11	42	1	0
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		42 (+1)	78 (+1)	37	69	3	6 (+1)
	157 (+2)						

## Kelurahan

## DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA


Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
80,83 %	3,55 %	15,63 %




COVID-19  
UPDATE

12 MARET 2021

SATUAN TUGAS COVID-19  
KOTA PALANGKA RAYA



PALANGKA RAYA



SUSPECT : 1153 (+9)

CONFIRM : 3609 (+36)

NEGATIVE : 1022 (+25)

SEMBUH : 2917 (+11)

MD : 128 (+2)

DP : 564 (+23)

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	77	168	78	120	15	33
2	Panarung	104	344	77	266	13	65
3	Langkai	113	430	105	361	12	57
4	PahandutSeberang	7	11	6	10	0	1
5	Tumbang Rungan	1	1	1	1	0	0
6	Tanjung Pinang	10	25	11	14	2	9
TOTAL		312	979	278	772	42	165

SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	51	82	44	70	4	8
2	Sabaru	26	44	17	38	2	4
3	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
TOTAL		80	149	77	130	7	12

JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	262	866	208	737	22	107
2	Palangka	230	737	212	543	24	170
3	Bukit Tunggal	213	779	197	652	30	97
4	Petuk Katimpun	9	17	8	10	0	7
TOTAL		714	2399	625	1942	76	381

BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	4	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
3	Banturung	13	25	11	18	1	6
4	Tangkiling	14	43	11	42	1	0
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
TOTAL		42	78	37	69	3	6

RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	1	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
TOTAL		5	4	5	4	0	0

Info Center :

0811 554 363

SUS : SUSPECT


CON : CONFIRM

NEG : NEGATIVE

S : Sembuh

DP : Dalam Perawatan

MD : Meninggal Dunia







**COVID-19  
UPDATE**  
12 MARET 2021

# SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



## PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH	
NO	KECAMATAN
1	PAHANDUT
2	JEKAN RAYA
3	SABANGAU
4	BUKIT BATU
NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT
2	PANARUNG
3	LANGKAI
4	PAHANDUT SEBERANG
5	TANJUNG PINANG
6	MENTENG
7	PALANGKA
8	BUKIT TUNGGAL
9	PETUK KATIMPUN
10	KERENG BANGKIRAI
11	SABARU
12	BANTURUNG

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING	
NO	KECAMATAN
1	BUKIT BATU
2	RAKUMPIT
3	SABANGAU
4	PAHANDUT
NO	KELURAHAN
1	HABARING HURUNG
2	SEI GOHONG
3	MARANG
4	TUMBANG TAHAI
5	TANGKILING
6	PETUK BARUNAI
7	PANJEHANG
8	MANGKU BARU
9	PETUK BUKIT
10	BERENG BENGKEL
11	KAMELOH BARU
12	TUMBANG RUNGAN

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	2	2	2
BUKIT BATU	1	5	1
RAKUMPIT	3	4	0
PALANGKA RAYA	6	11	13

## INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



## SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

**DATA SEBARAN COVID-19**  
UP DATE : 12 MARET 2021  
PUKUL : 21.00 WIB



FAIRID NAPARIN  
Wakil Walikota Palangka Raya

HI UMI MASTIKAH  
Wakil Wali Kota Palangka Raya

### KEC. JEKAN RAYA

Suspek : 714 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 2399 orang  
Sembuh : 1942 orang  
Meninggal : 76 orang

### KEC. PAHANDUT

Suspek : 312 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 979 orang  
Sembuh : 772 orang  
Meninggal : 42 orang

### KEC. SEBANGAU

Suspek : 80 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 149 orang  
Sembuh : 130 orang  
Meninggal : 7 orang

### KEC. RAKUMPIT

Suspek : 5 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 4 orang  
Sembuh : 4 orang  
Meninggal : 0 orang

### KEC. BUKIT BATU

Suspek : 42 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 78 orang  
Sembuh : 69 orang  
Meninggal : 3 orang

## TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

**3609** (+36) KASUS

POSITIF DALAM SEMBUH MENINGGAL  
PERAWATAN  
**564** (+23) **2917** (+11) **128** (+2)  
JIWA JIWA JIWA  
15,63% 80,83%

### SUSPEK PROBABEL

**1153** (+9) **0** (0)  
JIWA JIWA

## KEMATIAN (CFR 3,55%)

WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

### FREKUENSI DAERAH TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)






# SATUAN TUGAS COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

GRAFIK STATUS HARIAN  
KOTA PALANGKA RAYA  
12 MARET 2021 PUKUL 21.00 WIB


GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19



## SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 12 MARET 2021


### GRAFIK PATROLI & PENGAWASAN REKAPITULASI



### PATROLI & PENGAWASAN



### DIAGRAM PATROLI & PENGAWASAN



KETERANGAN PATROLI & PENGAWASAN	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	33.71%	1074
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN	39.64%	1263
TEMPAT USAHA	2.23%	71
TITIK TEMPAT PENINDAKAN	14.22%	453
PENGAWASAN RUMAH SAKIT	10.20%	325
TOTAL	100%	3186 (+18)


BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA



# SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 12 MARET 2021

## GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI




## ASISTENSI

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA



## DIAGRAM ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	47.24%	1138
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	36.61%	882
MESJID	4.61%	111
GEREJA	6.14%	148
TEMPAT IBADAH	0.12%	3
TEMPAT USAHA	5.27%	127
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>2409 (+12)</b>

## I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

### 1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

### 2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020  
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020*).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020*)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020*)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020*).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020*)



- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.  
( Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020)
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya  
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.  
(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.  
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.  
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya  
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya  
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.  
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).
- 17) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021)

## **I. PENCEGAHAN**

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

### **1. Diteksi Dini**

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

## **II. Sosialisasi**

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah

terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.

- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejlis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

**Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :**

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

### **III. Penyemrotan Disinfektan**

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, dan Relawan.

### **IV. PENGAMANAN**

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)  
Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).
2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)  
Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,
3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)  
Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.
4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)  
Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

## 5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemprotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

## IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien rawat
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

## V. OPERASI PENANGANAN

- a) Isolasi dan Karantina  
Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis dilakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).
- b) Tindakan Medis  
Tindakan Medis dilakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

## VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

- a) Surveillance (pengawasan)
- b) Aturan/Protap
- c) Dukungan Kebutuhan Dasar  
Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :
  - a. Mengisi form bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
  - b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upaya antisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
  - c. Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
  - d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
    - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
    - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
    - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
    - 082353499903 (Ambulan MDMC)
  - e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah dianggap valid dan akan langsung ke rumah masyarakat yang melapor.

## VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

1. KESEKRETARIATAN
2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
3. HUMAS (JUBIR)
4. PUSDALOPS
5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS
6. LOGISTIK
7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.



#### **VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA**

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaraan dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020



**Terima Kasih**




**Salam Tangguh**

**Kenali ancamannya kurangi risikonya**




**Tangguh Hadapi Bencana**




a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Satuan Tugas Covid-19 Yang Dilaksanakan Di Kota Palangka Raya




No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Khitanan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Maret 2021 Pukul 10:00-14:00</p> <p>4. Jumlah Seluruh yang hadir sebanyak 150 Orang. dan dibagi menjadi 3 sesi setiap sesi 50 orang</p> <p>5. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu :</p> <p>a) 2 Tempat cuci tangan dan sabun</p> <p>b) 2 Hand sanitizer</p> <p>c) 1 Thermogun dan</p> <p>d) 2 Box Masker cadangan.</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan Bungkusan, dan ada petugas yang membagikan makanan.</p> <p>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak Panitia sebelum dan sesudah acara berlangsung.</p> <p>8. Panitia menyiapkan satgas sebanyak 3 Orang untuk pelaksanaan acara.</p> <p>9.Acara Hiburan Menggunakan MP3.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Jl. Jambrut Gg.Baiduri No.42</p> <p>Jum'at, 12 Maret 2021</p> <p>Pukul 08.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p> <p>➤ DISPARBUDPORA</p> <p>➤ DMI</p> <p>➤ FUKB</p> <p>➤ MDMC</p>	<div></div> <div></div>

<div>2.</div> <div>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Resepsi Pernikahan.</div> <div>Hasil dari kegiatan tsb :</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</div><div>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Minggu 21 Maret 2021 Pukul 08:00-14:00</div><div>4. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara, Resepsi Pernikahan Sebanyak 400 Orang dan dibagi ke 10 sesi, setiap sesinya sebanyak 40 orang.</div><div>5. Pihak panitia telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti: a) 200 Pcs Masker. b) 1 Thermogan. C) HandSanitizer. D) 3 Tempat Cuci Tangan dan sabun.</div><div>6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan.</div><div>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh Panitia keluarga.</div><div>8. Petugas protokol kesehatan Sebanyak 6 Orang dari Pihak Panitia Keluarga. dan 2 Orang petugas pencatat buku tamu.</div><div>9. Panitia menyiapkan tenda 4x6 2 buah, 1 tenda 6x8, dan 40 Kursi.</div><div>10. Tidak Ada acara Hiburan.</div><div>11. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Jl. Panenga Raya 10 Blok A No.48</div> <div>Jum'at, 12 Maret 2021 Pukul 09.20 WIB - selesai</div>	<div>➤ BPBD Kota Palangka Raya</div> <div>➤ DISPARBUDPORA</div> <div>➤ DMI</div> <div>➤ FUKB</div> <div>➤ MDMC</div>	<div></div> <div></div> <div></div>
---	--	--	--









3.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Ngedrum Santuy. Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li><li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li><li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Maret 2021 Pukul 19:00-21:00</li><li>4. Jumlah Seluruh yang hadir sebanyak 50 Orang.</li><li>5. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu : a) 2 Hand sanitizer b) 1 Thermogun dan c) 2 Box Masker cadangan.</li><li>6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</li><li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak Panitia sebelum dan sesudah acara berlangsung.</li><li>8. Panitia menyiapkan satgas sebanyak 4 Orang untuk pelaksanaan acara.</li><li>9. Tidak Menggunakan Hiburan.</li><li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>	<p>D'Langit Cafe, Jl. Imam Bonjol Gedung Batang Garing</p> <p>Jum'at, 12 Maret 2021 Pukul 08.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ DMI ➤ FUKB ➤ MDMC</p>	  
----	---	---	--	---


4.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Workshop.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li><li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li><li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Maret 2021 Pukul 07:00:13.00</li><li>4. Jumlah Seluruh yang hadir sebanyak 30 Orang.</li></ol> <p>Narasumber 5 orang. Panitia 5 orang</p> <p>5. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) 5 Hand sanitizer</li><li>b) 1 Thermogun dan</li><li>c) 1 Box Masker cadangan.</li></ol> <p>6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</p> <p>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak Panitia sebelum dan sesudah acara berlangsung.</p> <p>8. Panitia menyiapkan satgas sebanyak 5 Orang untuk pelaksanaan acara.</p> <p>9. Tidak Menggunakan Hiburan.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Hotel aquarius, Jl. Imam Bonjol</p> <p>Jum'at, 12 Maret 2021</p> <p>Pukul 09.40 WIB - selesai</p>	<div>➤ BPBD Kota Palangka Raya</div> <div>➤ DISPARBUDPORA</div> <div>➤ DMI</div> <div>➤ FUKB</div> <div>➤ MDMC</div>	  
----	---	--	--	--

5.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Rabu, 17 Maret 2021 Pukul 14:00-16:30 (Acara Adat) dengan jumlah undangan 50 Orang.</li> <li>b) Kamis, 18 Maret 2021 : <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pukul 14:00-16.30 (Pemberkatan Pernikahan) dengan jumlah undangan 50 Orang.</li> <li>(2) Dilanjutkan Resepsi Pernikahan pada Pukul 17:00-21:00, jumlah undangan 300 Orang dan dibagi menjadi 6 sesi dengan setiap sesi 50 Orang.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>4. Jumlah Undangan yang hadir sebanyak 300 Orang.</li> <li>5. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu tempat cuci tangan, sabun, Hand sanitizer Thermogun dan 3 Box Masker cadangan.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</li> <li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak WO sebelum dan sesudah acara berlangsung.</li> <li>8. Panitia menyiapkan satgas sebanyak 12 Orang untuk pelaksanaan acara.</li> <li>9. Menggunakan Hiburan berupa Band Akustik.</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl. Ramin II No. 05 (Acara Adat), GKE Panarung Jl. Ebony (Pemberkatan Pernikahan), Gedung Dharma Wanita Jl. Diponegoro (Resepsi Pernikahan)</p> <p>Jum'at, 12 Maret 2021 Pukul 09.10 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> <li>➤ DISPARBUDPORA</li> <li>➤ DMI</li> <li>➤ FUKB</li> <li>➤ MDMC</li> </ul>	  
----	--	---	---	---





6.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li><li>2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Kamis, 18 Maret 2021 :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Adat. Pukul 07.00-08.30 WIB dengan jumlah undangan 50 orang.</li><li>b. Pemberkatan. Pukul 09.00-10.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang.</li><li>c. Ibadah Syukur. Pukul 10.30-11.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang.</li><li>d. Resepsi. Pukul 12.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 75 orang dibagi 3 sesi (25 orang persesi).</li></ol></li><li>3. Total jumlah undangan 75 orang.</li><li>4. Petugas protokol kesehatan 5 orang.</li><li>5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</li><li>6. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 1 penyanyi.</li><li>7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li><li>8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li><li>9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li><li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Bajau Ranju No. 13A, Palangka Raya.</li><li>2. GKE Panarung, Jalan Ebony, Palangka Raya.</li></ol> <p>Jum'at, 12 Maret 2021 Pukul 09.30 WIB - selesai</p>	<div>➤ BPBD Kota Palangka Raya</div> <div>➤ DISPARBUDPORA</div> <div>➤ DMI</div> <div>➤ FUKB</div> <div>➤ MDMC</div>	  
----	---	--	--	--

<p>7.</p>	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Isra Mi'raj.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li><li>2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Sabtu, 13 Maret 2021 pukul 19.00-21.00 WIB dengan jumlah undangan 250 orang.</li><li>3. Total jumlah undangan 250 orang.</li><li>4. Petugas protokol kesehatan 5 orang.</li><li>5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</li><li>6. Menggunakan hiburan berupa Habsyi.</li><li>7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li><li>8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li><li>9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li><li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>	<p>Masjid Baburrahman, Jalan Jati Ujung, Palangka Raya.</p> <p>Jum'at, 12 Maret 2021 Pukul 10.15 WIB - selesai</p>	<div><div>➤</div><div>BPBD Kota Palangka Raya</div></div> <div><div>➤</div><div>DISPARBUDPORA</div></div> <div><div>➤</div><div>DMI</div></div> <div><div>➤</div><div>FUKB</div></div> <div><div>➤</div><div>MDMC</div></div>	<div></div> <div></div> <div></div>
-----------	---	--	---	---

8.	Penyemprotan Dispektan.	<p>Jum'at, 12 Maret 2021</p> <p>Lokasi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jl. Mahakam No.31 ( SMK Al- Ishalah</li><li>- Jl. GarudaVIII No.55</li><li>- Jl. Cilik Riwut Km.03 (Dirjen Bima Marga)</li><li>- Jl. Soekarno XI ( Kantor Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya)</li></ul> <p>Pukul 09.00 -selesai WIB</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p> 
----	-------------------------	---	--



9.	Penyemprotan Dispektan.	<p>Jum'at, 12 Maret 2021</p> <p>Lokasi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya</li><li>- Jl. Rajawali IIC No. 44</li><li>- Jl. Cilik Riwut Km.12 ( SPBU)</li></ul> <p>Pukul 09.00 -selesai WIB</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p> 
----	-------------------------	---	--

10.	<p>Sekretariat : Dev. Data &amp; Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelayanan Masyarakat/ - Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk KonsultasiKegiatan</li><li>➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan UmumOleh Tim Sekretariat</li><li>➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat RekomendasiDalam Permintaan Tanda Tangan.</li><li>➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar</li><li>➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya</li><li>➤ Meadministrasi Di Sekretariat/Posko BpbdKota Palangka Raya</li><li>➤ Mengolah Data, Merekap Laporan- LaporanPengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan</li><li>➤ Admistrasi Laporan Harian</li><li>➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19</li></ul>	<p>Kantor BPBD Kota Palangka Raya</p> <p>Jum'at, 12 Maret 2021 Pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>	
-----	---	--	----------------------------------	--